

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih karunia dan anugrahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 558 K/PDT/2014)”**.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Riau.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Berbagai pengalaman historis telah membuktikan bahwa tanah sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat bahkan tanah dapat menimbulkan masalah bila sendi-sendi perubahan tidak memiliki norma sama sekali.

Betapa pentingnya tanah sebagai sumber daya hidup, maka tidak ada sekelompok masyarakatpun di dunia ini yang tidak memiliki aturan-aturan atau norma-norma tertentu dalam masalah pertanahan ini, penduduk bertambah , pemikiran manusia berkembang, dan berkembang pulalah sistem , pola, struktur dan tata cara manusia menentukan sikapnya terhadap tanah.

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup di atasnya, tetapi tanah adalah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup, di samping itu tanah merupakan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur terbitnya hak kepemilikan tersebut didapatkan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku karena dilakukan dengan cara perbuatan melawan hukum. Dapat dilihat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai Tanah objek perkara dan menjadikannya sebagai Hak milik pribadi tanpa persetujuan kedua anaknya yang merupakan ahli waris dari Alm. Senang Pelawi, sehingga jika dilihat dari ketentuan Pasal 830, Pasal 832 dan Pasal 874 KUHPerdara tindakan Ngueken Br. Karo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena nyata-nyata pengalihan tanah objek sengketa tersebut tanpa disetujui oleh kedua anaknya. Sehingga dapat disimpulkan Sertifikat hak atas tanah belumlah menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan perundang-undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki

¹ Kartini Muljadi, dkk, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2003, Hal 12

hak atas tanah tertentu untuk dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdata. Artinya hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada seseorang. Dan bukti ini tidak satu-satunya sebagai bukti, hanya sebagai alat bukti yang kuat saja. Hukum bukan memberikan milik, sehingga sering dianggap masih kurang melindungi pemiliknya. Seakan bukti hak itu hanya mengokohkan seseorang dengan miliknya (tanahnya) saja. Tetapi seharusnya di samping pendaftaran tanah itu memberikan hak kepada seseorang, pemilik tanah juga harus mengokohkannya sebagai pemegang hak yang ada dan sah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa sumbangan pemikiran, dalam bentuk data, informasi yang diperlukan, motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil. Sehingga dapat selesainya skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec., selaku Direktur Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum, yang telah memberikan saran dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

4. Bapak Dr. H. Arifin Bur, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Sumihar Marbun, S.H., M.S. selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini dan juga telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak dan ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Riau yang telah memberikan jasa, pengetahuan, ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga selama perkuliahan kepada penulis;
7. Bapak dan ibu Tata Usaha Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi Akademis kepada penulis;
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, dan memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
9. Kepada seluruh keluarga besar baik abang, kakak, adik dan semuanya yang telah mendukung dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Pimpinan Kantor Advokat / Pengacara Adi Murphi Malau, S.H., M.H., & Partners, yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa data, bahan, bimbingan dan ilmu dalam menyelesaikan tesis ini, dan untuk seluruh rekan-rekan sejawat yang ada di kantor Advokat / Pengacara Adi Murphi Malau, S.H., M.H., & Partners;
11. Sahabat dan teman-teman, terima kasih sebesar-besarnya khususnya untuk teman-teman se-profesi yang telah mendukung saya dalam doa, memberikan

motivasi dan dukungan dalam penulisan tesis ini. terima kasih atas kebersamaan yang kita lalui selama ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan dan sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain yang membaca. Amin.

Pekanbaru, Juni 2018

Penulis,

Faozanolo Laia